

**KAJIAN KOMPARATIF KONSEP DAN PRAKTIK RAHN EMAS
PADA PT. BRI SYARIAH KCP GRESIK**

Oleh :

Zaidatin Nazila

Dosen Pembimbing :

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ph.D., Ak.

ABSTRAK

This study was conducted to determine the suitability of the concept of sharia lien (Rahn) with its implementation at PT BRISyariah Bank KCP Gresik. The study used qualitative methods to approach the type of explanatory case studies. This study describes the implementation of sharia mortgage financing in PT BRI Syariah Bank KCP Gresik and compared with National Sharia Council Law (Fatwa) - Indonesian Ulama Committee (DSN-MUI) and generally accepted accounting standards. Data were obtained through interview, observation, and documentation. Based on this research, concluded that the syariah performance of PT BRISyariah Bank KCP Gresik has not been maximum yet. There is so much things need to be repaired because of inexpediency of gold rahn practice, especially for determining administration fee, rent fee and multiakad use.

Keywords: sharia mortgage (Rahn), administration fee, rent fee, multiakad use.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah belakangan ini banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, masyarakat telah banyak mengetahui, mengenal, dan bahkan menggunakan jasa-jasa dari lembaga keuangan syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah pada tahun 1992 (Sumar'in, 2012: 52).

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah sehingga lembaga keuangan terkait perlu mengantisipasi timbulnya risiko dan mengikuti dinamika tersebut agar dapat berkembang serta tetap memenuhi prinsip syariah secara *istiqomah* sesuai dengan fatwa yang berlaku. Perkembangan ekonomi senantiasa diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang pada umumnya memerlukan uang atau dana. Namun tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan akan uang tersebut, sehingga dibutuhkan sumber dana dari pihak ketiga dalam memenuhinya.

Fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana serta pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat, yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi bank sebagai penyalur dana ini termasuk juga dalam fungsi pemberian pinjaman/kredit, di mana bank memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk digunakan, dan selanjutnya nasabah akan mengembalikan sejumlah uang yang telah ia terima baik dengan sistem bayar tunai maupun cicilan.

Dalam perbankan syariah, istilah kredit lebih dikenal sebagai pembiayaan. Seperti halnya pada bank konvensional, pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan di kemudian hari nasabah tersebut wajib mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Bisa jadi nasabah yang telah mendapat pinjaman mengalami kesulitan sehingga terjadi wanprestasi atas kewajiban membayar utangnya. Hal semacam ini dapat menimbulkan pembiayaan macet. Untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet tersebut maka perbankan menerapkan sistem pembiayaan dengan agunan. Barang agunan tersebut akan digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan dan dapat dimanfaatkan jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut karena kurangnya dana. Hal semacam ini biasa dikenal dengan istilah gadai, yang dalam perbankan syariah sering disebut *rahn*.

Ditetapkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* menjadikan jasa gadai syariah semakin marak berkembang di berbagai lembaga keuangan syariah. Hal ini juga mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat.

Syafei (1995) yang dikutip oleh Ali (2008: 1) menyebutkan bahwa gadai syariah dalam fikih islam disebut *ar-rahn* yang memiliki pengertian sebagai suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. dilihat dari pengertian tersebut, *rahn* merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai barang jaminan/agunan kepada pihak pemberi pinjaman berdasarkan hukum *rahn*. *Rahn* merupakan kategori perjanjian utang piutang, yang mana untuk mendapatkan utang dari kreditur, debitur memberikan suatu benda/barang bernilai sebagai jaminan dan/atau agunan atas utangnya tersebut. Barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam kuasa atau tetap menjadi milik penggadai (*rahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*, sebagaimana Hadis Nabi riwayat As-Syafi'i, Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya". (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

Berdasarkan hadis nabi tersebut, bahwasanya barang yang digadaikan adalah tetap dalam kuasa dan/atau kepemilikan penggadai (*rahin*). Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*.

Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dengan gadai syariah menurut Afdhila (2014: 3) terletak pada implementasi bunga. Pada pegadaian konvensional, nasabah harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Sedangkan pada gadai syariah, hal demikian tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam pembentukan labanya, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qardhul hasan*, akad *mudharabah*, akad *ijarah*, akad *rahn*, akad *bai' muqayyadah*, dan akad *musyarakah* (Habiburrahim, 2012: 151).

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang didasarkan pada prinsip syariah, yang mana prinsip syariah ini meniadakan sistem bunga. Nasabah hanya diperkenankan membayar biaya administrasi dan biaya jasa penyimpanan barang yang digadaikan (*ujroh*) yang diperoleh berdasarkan nilai taksiran. Habiburrahim dan Yunita (2012) menyebutkan bahwa jika gadai dihitung berdasarkan sewa barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *rahin* atas transaksi gadainya adalah termasuk riba kecuali jika biaya yang dikeluarkan tersebut dihitung berdasarkan nilai taksiran obyek yang digadaikan, dan bukan pada besaran uang yang dipinjam. Gadai syariah merupakan cermin dari sikap *ta'awun* (tolong menolong) karena kreditur tidak mengharap imbalan /atau tambahan atas dana yang telah dipinjamkannya.

Maraknya praktik gadai syariah di Negara Indonesia menimbulkan banyak perdebatan (opini pro dan kontra) atas hukum praktik gadai syariah tersebut.

Opini pro dan kontra ini banyak disampaikan dari masyarakat umum maupun ahli ekonomi syariah. Pasalnya, ada perbedaan antara konsep dan praktik dalam gadai syariah. Pihak yang memberikan opini pro adalah di antaranya didasarkan pada Firman Allah, QS. Al-Baqarah:283

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...” (QS. Al-Baqarah:283)

Selain atas dasar tersebut, hadis Rasulullah SAW riwayat Al Bukhari, dari Anas menuturkan:

“Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau” (HR Al-Bukhari)

Adapun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *ar-rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak *safar* (menetap) sebagaimana diperbolehkannya dalam keadaan *safar* (bepergian).

Atas dasar-dasar tersebut maka praktik gadai ini diperbolehkan, baik dalam keadaan *safar* maupun mukim.

Namun selain pendapat yang setuju atas praktik gadai syariah tersebut adapula pendapat yang meragukan transaksi gadai syariah. Ada beberapa alasan mengapa mereka menganggap gadai syariah sebagai akad yang batil sehingga meragukan hal tersebut, di antaranya: *Pertama*, terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah* (biaya simpan). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, bahwasanya Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad, hadis sahih). Dalam *rahn* emas, *rahn* menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari bank, dan *rahn* juga harus membayar biaya jasa pemeliharaan emas tersebut. *Kedua*, terjadi riba walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (utang) antara Pegadaian Syariah dengan nasabah. *Qardh* yang yang disyariatkan adalah *qardh* yang tidak menarik manfaat, baik berupa hadiah barang, uang, atau manfaat lainnya. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhori, bahwasanya beliau melarang untuk memungut/mengambil hadiah dalam transaksi utang (*qardh*). *Ketiga*, terjadi kekeliruan pembebanan biaya simpan. Yang berhak mengeluarkan biaya adalah murtahin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Tunggang (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan (Aljawi, 2012).

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan biaya administrasi, biaya sewa penyimpanan, ketentuan penjualan akad, dan penggunaan multiakad. Adanya kasus yang terjadi pada PT BRISyariah cabang X pada tahun 2012 terkait dengan

praktik gadai syariah emas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada PT BRISyariah KCP Gresik untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan praktik gadai syariah emas dan bukti empiris terkait kesesuaian dan kepatuhan bank tersebut dalam menjalankan gadai syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Komparatif Konsep dan Praktik Rahn Emas pada PT. BRISyariah KCP Gresik”**.

LANDASAN TEORI

Menurut Basyir (1983) dalam Ali (2008: 3), pengertian gadai syariah adalah perjanjian untuk menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*. Pengertian ini masih sempit untuk mendefinisikan arti rahn karena dalam pengertian tersebut tidak tersirat siapa pelaku yang terlibat dalam perjanjian.

Jika hanya terpaku pada satu definisi atau satu sudut pandang saja, maka sesuatu itu tidak akan berkembang. Maka dibutuhkan definisi lain guna memahami bahasan ini. Sehingga penulis lain, yaitu Antonio (2011) memberikan pengertian gadai syariah adalah suatu aktivitas menahan salah satu harta/barang yang memiliki nilai ekonomis milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, yang kemudian penerima gadai dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pengertian tersebut menekankan bahwa rahn adalah harta/barang yang diserahkan kepada pemberi pinjaman yang digunakan sebagai jaminan utang, yang mana penerima barang gadai dapat memanfaatkan harta/barang tersebut untuk melunasi utang si peminjam. Definisi ini tidak memberikan gambaran waktu mengenai kapan penerima gadai akan mengambil seluruh atau sebagian piutangnya sehingga dalam pengertian ini seakan menggambarkan sistem barter.

Kemudian Ali (2008) memberikan definisi gadai syariah yang lebih luas lagi, yaitu:

Menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008: 3)

Definisi ketiga ini sekiranya dapat menjawab kekurangan definisi yang kedua, bahwasanya penerima gadai hanya diperkenankan mengambil barang gadai sebagai pelunasan piutangnya ketika pemberi gadai sudah tidak mampu untuk membayar utangnya sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Dengan memahami pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum islam di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian gadai syariah (rahn) adalah suatu akad/perjanjian antara *rahin* dengan *murtahin* untuk menahan suatu objek (barang) gadai yang disyaratkan sebagai jaminan atas transaksi utang piutang, sehingga *murtahin* dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya (melalui mekanisme lelang) bilamana seseorang yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati. Gadai syariah merupakan konsep gadai yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *rahn* adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, hadist, *ijma'*, serta fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Merujuk pada dasar hukum tersebut, hukum praktik gadai syariah adalah boleh dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Meskipun hukum *rahn* tersebut diperbolehkan, namun masih ada keraguan pada transaksi gadai syariah yang menggabungkan banyak akad menjadi satu transaksi. Habiburrahim (2012: 62) menyebutkan bahwa suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak lengkap atau tidak sah. Salah satu hal yang menjadikan tidak sahnya akad adalah terjadinya ta'alluq. Ta'alluq dapat terjadi ketika terjadi penggabungan antara akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Menggabungkan akad-akad tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, bahwa Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *Qardh*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 8) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus tipe eksplanatoris. Subiyanto (2000: 4) menjelaskan bahwa penelitian dengan tipe eksplanatoris akan berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan analisis komparasi. Subiyanto (2000: 143) menyebutkan analisis komparasi sebagai penelitian dengan cara membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembandingan. Konsep pembandingan yang dapat digunakan antara lain: doktrin, postulat, dalil, dan teori yang ada pada ilmu pengetahuan.

Yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini adalah implementasi *rahn* emas pada PT BRISyariah KCP Gresik di Jalan Panglima Sudirman No. 93E, Gresik. Obyek penelitian menurut Sugiyono (2001), merupakan suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Alasan pemilihan PT BRISyariah KCP Gresik sebagai obyek penelitian adalah karena PT BRISyariah memiliki nilai pendapatan sewa *ijarah* adalah Rp 14.941 Miliar pada Juni 2014. Selain itu, PT BRISyariah KCP Gresik telah memiliki layanan *rahn* emas yang tidak semua kantor BRISyariah memiliki layanan tersebut.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi rahn emas pada PT BRISyariah KCP Gresik dengan konsep fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas khususnya pada hal penetapan biaya administrasi, penetapan biaya penyimpanan *marhun*, dan mekanisme penjualan *marhun* serta beberapa konsep lainnya mengenai multiakad.

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer. Indriantoro dan Supomo (2002), mendefinisikan data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini dari informan, hasil observasi terhadap suatu obyek, dan hasil pengujian. Data tersebut diperoleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil dokumentasi terkait dengan rahn emas yang terjadi di PT BRISyariah KCP Gresik.
2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok.
3. Melakukan analisis implementasi rahn emas pada obyek penelitian.
4. Melakukan evaluasi dan perbandingan antara implementasi rahn emas dengan konsep berdasarkan fatwa DSN –MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas khususnya pada hal penetapan biaya administrasi rahn, penetapan biaya penyimpanan barang (*marhun*), dan mekanisme penjualan *marhun*. serta beberapa konsep lainnya mengenai multiakad.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terhadap hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

Salah satu produk pembiayaan yang ada pada kantor cabang pembantu di Gresik ini adalah produk pembiayaan gadai iB BRISyariah. Gadai iB merupakan

produk pembiayaan dengan menggunakan rahn, qard, dan *ijarah* sebagai akad-akad yang mendukung. pembiayaan jenis ini hanya menerima emas sebagai barang agunannya (*marhun*).

Pembiayaan gadai secara syariah oleh PT BRISyariah diterapkan dengan berpedoman pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn Emas, Surat Edaran No. 31/US.1.00/2006 dan peraturan lainnya. Pembiayaan rahn merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh PT BRISyariah KCP Gresik. Tidak sedikit nasabah yang memilih untuk menggunakan fasilitas rahn dalam mendapatkan pinjaman karena syarat dan prosedur pencairan dana yang mudah dan cepat. Bagi nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman melalui gadai syariah tersebut perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah memiliki akun rekening tabungan BRISyariah
2. Menyerahkan fotokopi KTP / kartu identitas lainnya
3. Mengisi aplikasi gadai syariah
4. Formulir aplikasi gadai syariah berisi identitas *rahin*, jumlah pinjaman yang diinginkan, serta keterangan terkait *marhun*.
5. Bersedia membayar biaya administrasi di muka
6. Biaya administrasi hanya dibayar sekali, yaitu di awal ketika melakukan akad.
7. Bersedia membayar sewa tempat pada saat pelunasan
Biaya sewa tempat merupakan biaya yang dikenakan atas penggunaan manfaat dari safe deposits box milik murtahin yang digunakan untuk menyimpan emas milik *rahin*. Jumlah *ijarah* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai pinjaman dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman.
8. Menandatangani akad pinjam dana, akad sewa tempat, dan akad gadai untuk emas yang dijaminkan

Analisis Implementasi dan Kajian Komparatif

Penetapan Biaya Administrasi

Besarnya biaya administrasi yang diterapkan oleh PT BRISyariah ditetapkan berdasarkan beratnya *marhun* yang dititipkan. Dengan melihat tarif biaya administrasi. Jika dianalisis lebih dalam, penggolongan tarif biaya administrasi yang berdasarkan pada berat *marhun* tersebut hanyalah upaya perbankan dalam merekayasa (*hilah*) sesuatu agar terlihat bebas dari adanya tambahan (*riba*). Faktanya emas dengan berat 2 gram, 35 gram, dan 350 gram memiliki perlakuan yang sama dalam hal pengemasan. Sekalipun ditemukan perbedaan harga kantong penyimpanan, namun harga tersebut tidak akan melampaui perbedaan yang jauh. Tetapi dalam kasus ini, BRISyariah KCP Gresik menerapkan perbedaan biaya administrasi yang cukup tinggi dalam klasifikasi *marhun* berdasarkan berat.

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan bahwa biaya administrasi ditetapkan sesuai dengan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan *marhun*. Dengan melihat komparasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa besarnya biaya administrasi yang ditetapkan oleh PT Bank BRISyariah KCP Gresik adalah bukan biaya yang nyata-

nyata dikeluarkan oleh pihak bank untuk proses administrasi, dan hal ini tentunya sudah keluar dari apa yang disyaratkan oleh DSN-MUI.

Penetapan Biaya Sewa Penyimpanan

Biaya sewa tempat penyimpanan sudah termasuk juga di dalamnya biaya asuransi. Dengan diasuransikannya emas yang dititipkan kepada bank, maka keamanan *marhun* terjamin karena adanya biaya asuransi tersebut membantu meminimalkan risiko jika terjadi apa-apa dengan *marhun*. Dasar pengenaan biaya sewa yang diterapkan PT BRISyariah adalah berdasarkan nilai pinjaman. Besar kecilnya biaya sewa akan bergantung pada besarnya pinjaman yang dicairkan nasabah.

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *rahin*. Selain itu pada fatwa tersebut disebutkan pula bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman.

PT Bank BRISyariah menetapkan biaya sewa berdasarkan besarnya nilai pinjaman. Ujroh dihitung dengan mengalikan nilai pinjaman dengan tarif yang ditentukan oleh bank. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 :

“Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”

Penjualan Marhun

Penjualan *marhun* terjadi apabila nasabah yang telah melewati masa jatuh tempo tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Sebelum lelang dilakukan, pihak bank terlebih dahulu mengingatkan *rahin* yang pinjamannya termasuk dalam daftar lelang untuk segera melunasi pinjaman. Pembertitahuan ini dilakukan melalui telepon atau pengiriman surat. Jika telah memasuki waktu untuk melakukan lelang dan *rahin* yang bersangkutan tidak datang untuk melunasi atau memperpanjang pinjaman maka barang jaminan tersebut akan dijual.

Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang akan dihitung untuk menentukan ada atau tidak uang kelebihan yang dapat dikembalikan kepada *rahin*. Adapun uang kelebihan ditentukan setelah harga jual lelang dikurangi jumlah utang, biaya *ijarah*, biaya lelang pembeli dan biaya lelang penjual. Jika nilai jual setelah dikurangi biaya-biaya tersebut masih terdapat sisa maka sisa itulah yang disebut uang kelebihan dan merupakan hak dari *rahin*. Namun jika nilai jual tidak dapat menutupi semua biaya-biaya tersebut atau kurang, maka kekurangan tersebut akan ditagihkan ke nasabah.

Namun karena praktik *real* penjualan *marhun* belum pernah dilaksanakan PT Bank BRISyariah KCP Gresik, maka peneliti tidak bisa membandingkan antara konsep dalam fatwa DSN MUI N0. 25/DSN-MUI/III/2002 dengan praktik pada PT BRISyariah KCP Gresik, meskipun lembaga tersebut telah memiliki prosedur dan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan DSN-MUI.

Penggunaan Multiakad

Pada bank BRISyariah KCP Gresik, dalam pelaksanaan pembiayaan gadai syariah menggunakan tiga akad yaitu akad *qardh* (pinjaman dana tanpa bunga), akad *ijarah* (perjanjian penyewaan tempat emas), dan akad *rahn* (perjanjian gadai secara syariah). Penggunaan tiga akad dalam satu transaksi gadai syariah iB BRISyariah ini dikuatkan oleh Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) No. 039/BRIS/DPS/X/2010.

Namun jika dicermati lebih dalam, pada transaksi gadai yang menggunakan tiga akad ini, biaya sewa tempat penyimpanan dengan menggunakan akad *ijarah* bergantung pada nilai pinjaman yang menggunakan akad *qardh*. Hal ini menyebabkan terjadinya *ta'alluq* (akad saling bergantung). AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions*) melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam pasal 19 dan 25: Lembaga Keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad *bai'* (jual-beli), akad *ijarah* (sewa), atau akad *mu'awadhah* lainnya yang digabung dengan akad *qardh* karena penggabungan akad *qardh* dengan *bai'* merupakan sarana terjadinya riba

Penggabungan akad selanjutnya adalah *rahn* dengan *ijarah*. Dua akad ini saling dikaitkan pada setiap transaksi sehingga *fee ijarah* akan selalu muncul setiap nasabah melakukan transaksi *rahn*.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *rahn* emas pada PT Bank BRISyariah KCP Gresik masih belum maksimal dalam tingkat kesyariahannya. Masih banyak yang harus dibenahi oleh PT Bank BRISyariah KCP Gresik mengingat banyaknya ketidaksesuaian praktik *rahn* emas sebagaimana telah peneliti uraikan sebelumnya pada pembahasan, analisis, dan kajian komparatif. Namun yang perlu diingat adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berada dalam proses perkembangan. Adalah tugas kita para praktisi, akademisi, dan masyarakat pada umumnya untuk bersama-sama membantu agar kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dapat terwujud.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank BRISyariah KCP Gresik belum sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan No: 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam hal penetapan biaya administrasi. Hal ini terlihat dari besarnya biaya administrasi yang didasarkan pada berat marhun dengan klasifikasi biaya yang berbeda-beda. Namun faktanya tidak ada perbedaan perlakuan terhadap marhun dengan berat yang berbeda. Kalaupun ada, perbedaan tersebut tidak signifikan.
2. Penentuan *fee ujroh* pada pembiayaan gadai iB BRISyariah KCP Gresik masih bergantung pada nilai pinjaman. Biaya sewa dihitung dengan cara mengalikan tarif *ijarah* dengan nilai pinjaman, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh rahin dalam kasus seperti ini terlihat seperti biaya sewa modal (bukan biaya untuk

- sewa tempat penyimpanan marhun). dengan demikian, PT Bank BRISyariah KCP Gresik tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dalam menetapkan fee ujroh (biaya sewa penyimpanan).
3. Dalam hal penjualan barang jaminan (marhun), prosedur yang ditetapkan PT Bank BRISyariah KCP Gresik telah memenuhi empat aspek yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 poin 5 mengenai penjualan marhun. Namun karena praktik tersebut belum pernah terjadi, maka penulis tidak dapat menyimpulkan apa-apa terkait kesesuaian konsep dengan praktik.
 4. Pembiayaan gadai iB BRISyariah KCP Gresik menggunakan tiga akad yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Penggunaan tiga akad dalam satu transaksi ini termasuk juga ke dalam penggabungan multiakad yang dilarang. Hal tersebut dikarenakan terjadinya *ta'alluq* pada akad *qardh* dengan *ijarah*, dan *rahn* dengan *ijarah*. Praktik yang demikian merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan peraturan AAOIFI Pasal 19 dan Pasal 25.

Saran

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa pada implementasi gadai iB BRISyariah KCP Gresik masih terdapat banyak hal yang masih harus disesuaikan. Pertama mengenai penentuan biaya administrasi, kedua terkait penetapan biaya sewa penyimpanan, dan ketiga mengenai penggabungan multiakad.

Pertama, terjadi penggolongan biaya administrasi yang berdasarkan klasifikasi berat *marhun*. untuk kasus ini, peneliti memberikan rekomendasi agar penetapan biaya administrasi tidak lagi dibedakan berdasarkan berat emas namun didasarkan pada kisaran biaya yang diperlukan untuk mengganti perlengkapan administrasi. Dengan demikian hanya terdapat satu biaya administrasi, dan itu juga sudah meng-cover semua macam berat emas yang dititipkan.

Kedua, Biaya sewa tempat penyimpanan pada PT BRISyariah KCP Gresik didasarkan pada nilai pinjaman. Jika dikaji ulang, hal ini tidak berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga karena *rahn* dikenakan imbalan atas modal yang dipinjamnya. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi agar perusahaan tidak lagi menerapkan perhitungan dengan mengalikan tarif *ijarah* dengan nilai pinjaman. Penentuan biaya *ijarah* ditentukan berdasarkan harga *safe deposits box*.

ketiga, Rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan adalah terkait dengan penggabungan multiakad. Salah satu penyebab terjadinya *ta'alluq* pada multiakad ini adalah akad *ijarah* yang selalu bergantung pada akad *qardh*. agar tidak terjadi *ta'alluq* pada akad-akad tersebut maka penentuan biaya sewa yang menggunakan akad *ijarah* tidak lagi berdasarkan nilai pinjaman (lihat rekomendasi sebelumnya). Penggabungan akad selanjutnya adalah akad *ijarah* dengan *rahn*. jika nasabah melakukan transaksi baru yang mana masih terdapat kontrak transaksi lama hendaknya pada transaksi baru tersebut tidak lagi dikenakan biaya sewa karena pada transaksi sebelumnya nasabah telah menyewa SDB. Jadi biaya sewa untuk transaksi baru mengikuti biaya sewa pada transaksi lama dengan catatan transaksi lama belum berakhir.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afdhila, Galis Kurnia. 2014 skripsi. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) (Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aljawi, Shiddiq. 2012. *Hukum Gadai Syariah*, (online). <http://hizbut-tahrir.or.id>. Diakses pada 17 Oktober 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: gema insani.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2008. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tassjily*. Jakarta.
- Diyana. 2011. *Analisis Sistem Rahn (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Habiburrahim dan Yunita Rahmawati. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Tarmizi, Erwandi. 2012. *Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba*. Pengusaha Muslim Ed. 24. Hal 44 - 47.
- Wardhani, Rike Kusuma. 2009. *Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Ar Rahn dan Ar-rum*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.